



## PUTUSAN

Nomor: 2627/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak:

**PEMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di , Kabupaten Malang, memberikan kuasa kepada W. TUHU PRASETYANTO, S.H. dan TEGUH P.N. WIDIYANTO, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Perum. Taman Penarukan Jalan Taman Sari II No. 1 RT.02 RW.04, Kelurahan Penarukan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Agustus 2016 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 16 Agustus 2016 dengan Nomor: 1550/Kuasa/VIII/ 2016/PA.Kab.Mlg., sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Toko, tempat kediaman di , Kabupaten Malang, memberikan kuasa kepada CANDRA HADI KUSUMA, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Sidoluhur Dusun Lemah Duwur RT.07 RW.01, Desa Dilem, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juli 2016 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 14 Juli 2016 dengan Nomor: 1169/Kuasa/VII/ 2016/PA.Kab.Mlg., sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 2627/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 29 Agustus 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXX tanggal 29 Agustus 2014);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon Kabupaten Malang selama 1 tahun 5 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama:
  - a. ANAK umur 3 Tahun;
3. Kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon padahal Pemohon sudah berusaha mencukupi;
  - b. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi atau menginap apabila ditanya Termohon selalu menjawab dari main ke rumah teman;
  - c. Termohon keras kepala dan susah dinasehati terkait kebiasaan Termohon yang suka memaksakan kehendaknya sendiri tanpa mempedulikan rumah tangga;
  - d. Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan;
  - e. Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati dan Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Februari 2016, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke

halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor: 2627/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 3 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap sidang. Dan Majelis Hakim pada setiap sidang telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh MUSLEH HERRY, S.H., M.Hum (mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang apabila disimpulkan Termohon membenarkan dan mengakui dalil permohonan Pemohon tentang telah terjadinya perseilishan dan pertengkar dan Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon dengan syarat Pemohon memberikan Nafkah Iddah kepada Termohon sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), hak asuh (hadlanah) atas anak Pemohon dengan Termohon bernama ANAK diberikan kepada Termohon dan Pemohon memberikan nafkah atas anak tersebut dalam setiap bulannya kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang apabila disimpulkan Pemohon keberatan dengan syarat perceraian yang dituntut oleh Termohon;

halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor: 2627/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, atas replik Pemohon termohon tersebut Termohon tidak mengajukan duplik, karena pada tanggal 04 Oktober 2016 antara Pemohon dengan Termohon telah membuat suatu kesepakatan perdamaian di hadapan mediator;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 29 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, telah dinasegelen dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 342/312155/2013 tanggal 09 Februari atas nama ANAK, telah dinasegelen dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa, disamping alat bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I: SAKSI1, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di , Kabupaten Malang, saksi mempunyai hubungan dengan Pemohon sebagai adik sepupu Pemohon, dibawah sumpahnya didalam sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah tanggal 29 Agustus 2014, saya tahu pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu bentuk pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah cekcok mulut;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah Termohon merasa kurang atas uang belanja yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon curiga Pemohon mempunyai wanita idaman lain;

halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor: 2627/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena rumah saksi dekat dengan kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada bulan Februari 2016 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtuanya hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;

Saksi II: SAKSI2, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di , Kabupaten Malang, saksi mempunyai hubungan dengan Pemohon sebagai kemenakan Pemohon, dibawah sumpahnya didalam sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah tanggal 29 Agustus 2014, saya tahu pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu bentuk pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah cekcok mulut;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah Termohon merasa kurang atas uang belanja yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon curiga Pemohon mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa saksi tahu pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena rumah saksi dekat dengan kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada bulan Februari 2016 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtuanya hingga sekarang;

halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor: 2627/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil jawabannya Termohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I: SAKSI11, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di , Kabupaten Malang, saksi mempunyai hubungan dengan Termohon sebagai tetangga Termohon, dibawah sumpahnya didalam sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Termohon dengan Pemohon adalah suami istri yang menikah tanggal 29 Agustus 2014, saya tahu pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Termohon dengan Pemohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa selama berumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Termohon dengan Pemohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu bentuk pertengkaran Termohon dengan Pemohon adalah cekcok mulut;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon karena rumah saksi dekat dengan kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada bulan Februari 2016 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtuanya hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal Termohon dengan Pemohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan;

halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor: 2627/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah berusaha merukunkan Termohon dengan Pemohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;

Saksi II: SAKSI22, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di , Kabupaten Malang, saksi mempunyai hubungan dengan Termohon sebagai tetangga Termohon, dibawah sumpahnya didalam sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Termohon dengan Pemohon adalah suami istri yang menikah tanggal 29 Agustus 2014, saya tahu pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Termohon dengan Pemohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa selama berumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Termohon dengan Pemohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu bentuk pertengkaran Termohon dengan Pemohon adalah cekcok mulut;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon karena rumah saksi dekat dengan kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada bulan Februari 2016 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtuanya hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal Termohon dengan Pemohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah berusaha merukunkan Termohon dengan Pemohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;

halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor: 2627/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon pada setiap sidang secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor: 2627/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator yang terdaftar pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang, namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon didalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkar terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Termohon di dalam jawabannya telah mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon dengan syarat perceraian sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya antara Pemohon dengan Termohon telah membuat kesepakatan perdamaian di hadapan mediator dan selanjutnya di dalam sidang Termohon tidak lagi mempermasalahkan syarat perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim tetap membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam

*halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor: 2627/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 tersebut bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon DAN TERMOHON yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Termohon yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon dan Termohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di dalam sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasar atas pengetahuannya sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor: 2627/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dihubungkan dengan jawaban Termohon dan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 29 Agustus 2014 dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak Januari 2016 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon merasa kurang atas uang belanja yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon curiga Pemohon mempunyai wanita idaman lain;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah sejak bulan Februari 2016 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtuanya hingga sekarang;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan;
7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah berpisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

*halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor: 2627/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai ketiga Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dengan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat dan kelima Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang dan tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis,

*halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor: 2627/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam Pemohon dengan Termohon sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor: 2627/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

## **1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon adalah Termohon merasa kurang atas uang belanja yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon curiga Pemohon mempunyai wanita idaman lain, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksurah* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

## **2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;**

halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor: 2627/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut Pemohon sudah tidak memperdulikan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Termohon dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

### **3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap sidang sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga telah dilaksanakan, akan tetapi tetap tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

*halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor: 2627/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan

kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar dari pada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya: “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor: 2627/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon petitum nomor 1 dikabulkan, maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon dihadapan mediator telah terjadi kesepakatan perdamaian pada tanggal 04 Oktober 2016 sebagai berikut:

## Pasal 1

Bahwa para pihak sepakat untuk bercerai secara baiki-baik;

## Pasal 2

Anak hasil pernikahan atas nama ANAK bertempat tinggal bersama ibundanya di Jalan Mergosono Gang Wijaya Kusuma Nomor 17;

## Pasal 3

Ayahanda ANAK diberi hak sebebas-bebasnya untuk berinteraksi dengan putranya terutama di hari libur dengan sepengetahuan ibunda yang bersangkutan;

## Pasal 4

Nafkah anak sepenuhnya ditanggung oleh ibundanya tanpa menghalangi ayahandanya untuk memberi sepatutnya dan masa depan anak dibicarakan bersama-sama dengan kedua orangtua secara kekeluargaan;

## Pasal 5

Penyerahan anak dilakukan setelah diputuskannya perkara ini oleh Majelis Hakim;

## Pasal 6

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon;

## Pasal 7

halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor: 2627/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan.

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN. Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau, Kabupaten Malang dan kepada PPN. Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor: 2627/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian tanggal 04 Oktober 2016;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau, Kabupaten Malang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang guna dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari **Selasa** tanggal **08 Nopember 2016 Masehi** bertepatan dengan tanggal **8 Safar 1438 Hijriyah**, oleh kami **MIFTAHORRAHMAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. ASFA'AT BISRI** dan **HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **HAMIM, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

**Drs. ASFA'AT BISRI**  
Hakim Anggota Majelis,

**MIFTAHORRAHMAN, S.H., M.H.**

**HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.**

Panitera Pengganti,

halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor: 2627/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.



HAMIM, S.H.

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	450.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	<b>Rp.</b>	<b>541.000,00</b>

(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor: 2627/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.